



Konstruksi Hukum Peran Ahli dalam Forum Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia

Shyavara Aisyah

Universitas 17 Agustus 1945, Indonesia

Alamat: Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350

Korespondensi penulis: shyavaraisyah@gmail.com

Abstract. *The role of experts in the Alternative Dispute Resolution (APS) forum in Indonesia has a strategic position in bridging the technical and legal aspects that are often at the core of the problem in a dispute. The presence of experts serves to provide objective and professional opinions that can strengthen the arguments of the parties, as well as speed up the dispute resolution process efficiently. Juridically, the role of experts has been recognized in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, and strengthened by the principle of freedom of contract in Article 1338 of the Civil Code. Although expert opinions are not always binding, their contributions are often used as the basis for important consideration by mediators or arbitrators in decision-making. In addition to being a provider of expert opinions, this role is also able to bridge the gap of understanding between technical and legal aspects that are often difficult to understand by the parties or even by the mediator himself. In practice, expert involvement can provide insight into complex issues, such as in construction, medical, information technology, or environmental cases, that require specialized expertise. Therefore, the presence of experts not only strengthens the legal argument, but also provides crucial scientific validity. However, the challenge faced is the lack of detailed technical arrangements related to qualifications, codes of conduct, and mechanisms for expert involvement in the APS. This can pose a risk of subjectivity and potential conflicts of interest. For this reason, a more comprehensive regulatory development is needed to ensure that the role of experts in APS can be carried out optimally, professionally, and fairly, so as to increase public trust in the dispute resolution mechanism outside the court.*

Keywords: *Alternative Dispute Resolution, arbitration, expert, legal construction.*

Abstrak. Peran ahli dalam forum Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjembatani aspek teknis dan hukum yang sering kali menjadi inti persoalan dalam suatu sengketa. Kehadiran ahli berfungsi memberikan pendapat objektif dan profesional yang dapat memperkuat argumentasi para pihak, serta mempercepat proses penyelesaian sengketa secara efisien. Secara yuridis, peran ahli telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta diperkuat oleh asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Meskipun pendapat ahli tidak selalu bersifat mengikat, kontribusinya sering dijadikan dasar pertimbangan penting oleh mediator atau arbiter dalam pengambilan keputusan. Selain menjadi penyedia opini ahli, peran tersebut juga mampu menjembatani kesenjangan pemahaman antara aspek teknis dan hukum yang kerap kali sulit dipahami oleh para pihak atau bahkan oleh mediator itu sendiri. Dalam praktiknya, keterlibatan ahli dapat memberikan pencerdasan terhadap isu-isu yang kompleks, seperti dalam kasus-kasus konstruksi, medis, teknologi informasi, atau lingkungan hidup, yang membutuhkan keahlian khusus. Oleh karena itu, kehadiran ahli tidak hanya memperkuat argumen hukum, tetapi juga memberikan validitas ilmiah yang krusial. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah belum adanya pengaturan teknis yang rinci terkait kualifikasi, kode etik, dan mekanisme pelibatan ahli dalam APS. Hal ini dapat menimbulkan risiko subjektivitas dan potensi konflik kepentingan. Untuk itu, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih komprehensif guna memastikan bahwa peran ahli dalam APS dapat dijalankan secara optimal, profesional, dan berkeadilan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kata kunci: Ahli, Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase, konstruksi hukum.

1. LATAR BELAKANG

Dalam ranah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia, peran seorang ahli memiliki posisi strategis sebagai pihak yang memberikan kontribusi berupa pendapat, penilaian, atau keterangan teknis yang bersifat objektif dan profesional. Ahli dimaknai sebagai individu yang memiliki kompetensi khusus atau keahlian mendalam dalam suatu bidang tertentu, seperti teknik, hukum, keuangan, kesehatan, atau bidang lainnya yang berkaitan erat dengan substansi sengketa yang sedang diperiksa. Fungsi utama dari kehadiran ahli dalam APS adalah untuk membantu menjelaskan aspek-aspek teknis yang mungkin tidak dipahami secara komprehensif oleh para pihak yang bersengketa, mediator, maupun arbiter. Dengan demikian, pendapat ahli dapat menjadi landasan rasional dalam proses negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi lainnya (Nurdin, 2024; Rosyid & Setiawati, 2025).

Menurut Harahap (2022), kehadiran ahli dalam APS sangat penting terutama dalam perkara-perkara kompleks yang menyangkut bidang teknis. Ketika para pihak tidak memiliki latar belakang pemahaman yang sama terhadap isu teknis dalam sengketa, pendapat ahli berperan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut, sehingga tercipta keputusan yang adil dan berimbang. Selain itu, keberadaan ahli juga memberikan legitimasi terhadap hasil akhir penyelesaian sengketa karena dilandasi oleh kajian obyektif dari individu yang berkompeten.

Dalam praktiknya, keterlibatan ahli menjadi sangat penting ketika sengketa yang muncul melibatkan permasalahan teknis yang kompleks, seperti perhitungan kerugian, interpretasi kontrak bisnis yang bersifat khusus, atau analisis atas kualitas barang dan jasa. Kehadiran ahli dalam hal ini bersifat melengkapi dan tidak menggantikan peran penyelesai sengketa. Ahli memberikan informasi dan analisis objektif berdasarkan bidang keahliannya dan umumnya tidak memihak, serta tidak memberikan keputusan hukum akhir—kecuali dalam bentuk *expert determination*, di mana keputusan yang dibuat bisa menjadi final dan mengikat apabila telah disepakati secara kontraktual oleh para pihak (Norton Rose Fulbright, 2025; Sizer et al., 2025; GAR, 2024).

Secara normatif, pengaturan mengenai peran ahli dalam APS diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) yang memberikan wewenang kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk meminta pendapat atau bantuan ahli dalam memberikan pandangan teknis terhadap isu tertentu yang diperiksa. Selain itu, masing-masing pihak juga dapat menghadirkan ahli guna memperkuat argumentasi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sistem

hukum Indonesia telah memberi ruang terhadap pemanfaatan keahlian teknis sebagai elemen penting dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Namun demikian, dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai pelibatan ahli. Padahal dalam praktiknya, mediator sering kali menggunakan pendapat ahli untuk menjembatani perbedaan pandangan antar pihak, khususnya dalam kasus yang menuntut penilaian teknis atau profesional. Praktik ini sejalan dengan semangat penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan, kesepakatan, dan hasil yang dapat diterima oleh seluruh pihak.

Kajian-kajian sebelumnya telah mengangkat pentingnya pelibatan ahli dalam APS. Pendapat ahli tidak hanya membantu menjelaskan aspek teknis, tetapi juga mempercepat proses penyelesaian dengan mengurangi potensi perdebatan yang tidak produktif antar pihak (Anis, 2024; Rosyid & Fairuzzaman, 2025). Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih terbatas pada pembahasan normatif atau terbatas pada arbitrase semata, sementara praktik mediasi atau *expert determination* belum banyak mendapat sorotan secara mendalam. Urgensi dari penelitian ini terletak pada perlunya pengaturan teknis yang lebih komprehensif mengenai kualifikasi, kode etik, serta mekanisme pelibatan ahli dalam semua bentuk APS, tidak hanya dalam arbitrase. Kebaruan dari penelitian ini muncul dari pendekatannya yang tidak hanya memetakan kerangka normatif, tetapi juga membandingkan secara kritis praktik aktual di lapangan serta merekomendasikan formulasi kebijakan yang mendukung optimalisasi peran ahli dalam berbagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran ahli dalam APS di Indonesia dari perspektif hukum dan praktik. Selain itu, penelitian ini bermaksud menelaah sejauh mana pertimbangan terhadap pendapat ahli digunakan oleh mediator dan arbiter, serta mengusulkan perlunya pembaharuan regulasi dalam rangka menjamin pelibatan ahli yang lebih terstruktur, adil, dan akuntabel dalam proses penyelesaian sengketa.

2. KAJIAN TEORITIS

Secara teoritis, peran ahli dalam APS dapat dipahami melalui pendekatan fungsi instrumental hukum, yakni bahwa hukum dan prosedurnya berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa. Teori ini memandang penyelesaian sengketa tidak semata berlandaskan formalitas aturan, tetapi pada pencapaian hasil yang logis dan dapat diterima semua pihak. Dalam konteks ini, pendapat ahli menjadi instrumen pendukung untuk menjembatani kesenjangan pemahaman teknis yang dapat menghambat penyelesaian. Selain itu, teori ADR modern menekankan pentingnya fleksibilitas

dalam mekanisme penyelesaian sengketa; konsep ini menyarankan agar APS tidak hanya menekankan kecepatan dan biaya rendah, tetapi juga kualitas substansi penyelesaian yang tercapai. Pendapat ahli di sini memperkuat integritas keputusan substansial yang dihasilkan baik dalam mediasi maupun arbitrase (Springer, 2023). Dari pandangan sosiologi hukum, pelibatan ahli juga mencerminkan pelibatan aktor non-yuridis yang diperlukan dalam sistem hukum modern, selaras dengan konsep interdisipliner di mana hukum tidak berdiri sendiri tanpa dukungan dari ilmu-ilmu lain seperti ekonomi, teknik, kedokteran, dan sebagainya (Springer, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Fokus utama dari penelitian ini adalah menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan-putusan yang relevan terkait dengan pelibatan ahli dalam forum Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), khususnya dalam konteks arbitrase, mediasi, dan mekanisme *expert determination*.

Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah konsep-konsep dasar tentang peran ahli dalam sistem hukum modern serta prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Peneliti juga akan merujuk pada pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan melihat praktik-praktik yang terjadi dalam pelibatan ahli berdasarkan putusan atau laporan penyelesaian sengketa.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (seperti undang-undang dan peraturan terkait), bahan hukum sekunder (seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (seperti kamus hukum dan ensiklopedia). Seluruh data akan dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan secara menyeluruh posisi, fungsi, serta tantangan pelibatan ahli dalam APS di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem hukum Indonesia, upaya untuk mewujudkan keadilan substantif tidak hanya dilakukan melalui jalur litigasi, melainkan juga melalui jalur non-litigasi yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang lebih cepat, murah, fleksibel, dan efisien bagi para pencari keadilan, terutama dalam sengketa perdata dan bisnis yang kompleks. Salah satu elemen penting dalam

pelaksanaan APS yang masih sering kurang mendapat sorotan adalah peran seorang ahli. Dalam forum APS, keterlibatan ahli menjadi instrumen penting yang tidak hanya mendukung penyelesaian sengketa secara objektif, tetapi juga membantu mengurangi ketimpangan pengetahuan teknis antara pihak yang bersengketa (Sari et al., 2024; Rosyid & Setiawati, 2025).

Peran ahli dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) memiliki hubungan yang erat dengan konstruksi hukum di Indonesia, terutama dalam konteks pengakuan hukum terhadap penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang bersifat fleksibel, efisien, dan adaptif. Konstruksi hukum Indonesia yang menganut sistem civil law dengan pengaruh hukum adat dan Islam memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang tidak semata-mata mengandalkan jalur pengadilan, melainkan juga melalui metode alternatif seperti arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Dalam struktur ini, kehadiran ahli berfungsi untuk menjembatani antara aspek hukum dengan aspek teknis atau profesional, yang sering kali menjadi inti permasalahan dalam suatu sengketa. Sebagai contoh, dalam sengketa konstruksi, keuangan, atau kesehatan, aspek-aspek teknis tersebut sulit dijelaskan hanya dengan pendekatan yuridis murni, sehingga memerlukan pendapat ahli yang objektif dan kompeten (Ardhiyaningrum & Setiawati, 2023; Widyansyah et al., 2024).

Ahli dalam konteks penyelesaian sengketa adalah seseorang yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, atau profesi lain yang relevan dengan substansi sengketa. Peran mereka sangat menentukan apabila suatu sengketa memerlukan analisis teknis yang mendalam dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum normatif. Dalam konteks ini, ahli bukan hanya berfungsi sebagai saksi atau konsultan, melainkan sebagai entitas netral yang secara aktif berkontribusi dalam proses penyelesaian, baik dalam bentuk pendapat ahli (expert opinion) maupun penilaian teknis yang bersifat mengikat (expert determination). Keberadaan ahli dalam forum APS telah diakui secara yuridis dalam sistem hukum Indonesia dan menjadi elemen penting dalam asas kebebasan berkontrak dan penyelesaian sengketa non-litigasi (Hidayat et al., 2024).

Secara yuridis, fondasi legal kehadiran ahli dalam APS terdapat secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 angka (10) dan Pasal 28 disebutkan bahwa para pihak dapat memilih bentuk penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian oleh ahli. Ketentuan ini merupakan pengakuan langsung dari sistem hukum terhadap mekanisme penyelesaian yang melibatkan penilaian atau pendapat pihak ketiga yang ahli dan independen. Pengakuan ini menunjukkan bahwa negara memberi ruang bagi penyelesaian yang tidak hanya berbasis argumentasi hukum, tetapi juga pada dasar ilmiah dan rasional. Dalam

praktiknya, penggunaan ahli dalam APS dapat dilakukan sejak awal kesepakatan atau ketika sengketa muncul, tergantung pada klausul yang disepakati dalam kontrak atau forum penyelesaian (Siregar, 2021; Peraturan BPK RI—UU No. 30/1999, diakses 2025).

Konstruksi hukum peran ahli ini juga diperkuat oleh asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam prinsip ini, para pihak memiliki keleluasaan untuk menentukan cara-cara penyelesaian sengketa yang mereka anggap paling adil dan efisien, termasuk menyepakati bahwa keputusan atau pendapat seorang ahli akan menjadi dasar dalam menyelesaikan permasalahan. Klausul seperti ini sering ditemukan dalam kontrak bisnis, proyek konstruksi, maupun kerja sama teknis lainnya, di mana para pihak sepakat untuk menunjuk seorang ahli apabila terjadi ketidaksepakatan terkait aspek teknis pelaksanaan. Karena bersifat kontraktual dan sah menurut hukum, keputusan atau rekomendasi yang diberikan oleh ahli menjadi mengikat secara hukum bagi para pihak (Anggriani et al., 2023; Interdisiplin, 2024).

Praktik penggunaan ahli dalam APS juga telah diterapkan di berbagai sektor hukum di Indonesia. Dalam sektor jasa keuangan, misalnya, keterlibatan ahli dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan lembaga keuangan diakomodasi melalui POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Di dalamnya, ahli seperti aktuaria, auditor, atau analis risiko kerap kali dilibatkan untuk mengevaluasi nilai kerugian, kepatutan transaksi, hingga validitas polis asuransi. Pendapat mereka digunakan sebagai acuan dalam mediasi atau konsiliasi antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Tanpa kehadiran ahli, banyak sengketa yang tidak dapat dipahami substansi teknisnya secara adil dan setara oleh para pihak atau fasilitator penyelesaian sengketa (OJK, 2020; Hukumonline, 2022).

Keberadaan ahli dalam APS mencerminkan implementasi asas keadilan dan efisiensi hukum, sebagaimana tercermin dalam prinsip hukum acara perdata Indonesia yang menjunjung tinggi asas “sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Ahli berperan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa dengan memberikan penilaian teknis yang memperkaya pertimbangan hukum tanpa harus melalui proses pemeriksaan panjang di pengadilan. Selain itu, peran ahli juga membantu menjaga objektivitas dan keseimbangan dalam penyelesaian sengketa, karena keahliannya dapat mengurangi potensi dominasi argumen sepihak dari salah satu pihak yang bersengketa (Sari, 2024). Dengan demikian, peran ahli dalam APS tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bagian integral dari perkembangan konstruksi hukum Indonesia yang semakin terbuka terhadap pendekatan multidisipliner. Hal ini sejalan dengan gagasan hukum

progresif yang menekankan pentingnya keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

Peran ahli dalam forum Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan fungsi penting dalam menjembatani pemahaman teknis dalam penyelesaian suatu perkara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) merupakan dasar utama yang mengatur berbagai bentuk APS, termasuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase—sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 UU tersebut, yang menyatakan: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah ... penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” (Ramdhany & Muhammad, 2022; Prasetya, 2024). Kehadiran ahli dalam forum APS, seperti arbitrase maupun mediasi, berperan sebagai sumber informasi teknis objektif dari bidang seperti teknik, ekonomi, akuntansi, atau kedokteran, yang membantu arbiter atau mediator dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai pemberi pendapat teknis, saksi ahli memang diperlukan untuk mengklarifikasi isu-isu ilmiah yang tidak mampu dijelaskan oleh para pihak Konflik ini terjadi karena banyak pihak belum memiliki kompetensi teknis terkait (Ramdhany & Muhammad, 2022). Meskipun Perma No. 1 Tahun 2016 tidak mengatur secara formal tentang penggunaan ahli mediasi, praktik medis informal seringkali memanfaatkan pendapat ahli guna memperjelas isu teknis tertentu (Prasetya, 2024). Namun demikian, pendapat ahli bukan merupakan alat bukti yang mengikat secara otomatis, melainkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang membantu para pihak atau penyelesai sengketa memahami permasalahan secara lebih menyeluruh (Prasetya, 2024).

Selain itu, terdapat bentuk keterlibatan ahli yang ditunjuk langsung oleh arbiter atau tribunal, yang dikenal dengan istilah tribunal-appointed expert, yang banyak digunakan dalam praktik internasional seperti yang diatur dalam UNCITRAL Arbitration Rules dan ICC Rules. Dalam sistem ini, tribunal menunjuk ahli independen guna memberikan pendapat yang netral, demi menjaga keadilan dalam proses arbitrase (Jusmundi, 2021; Mondaq Australia, 2022). Ahli yang dilibatkan dalam APS harus memenuhi sejumlah persyaratan etis dan profesional: memiliki kompetensi yang dapat dibuktikan melalui sertifikasi atau rekam jejak, serta menjaga independensi dan objektivitas. Kredibilitas seorang ahli sangat menentukan nilai dari pendapatnya, terutama jika terjadi konflik kepentingan atau keberpihakan. Oleh karena itu, baik dalam mediasi maupun arbitrase, para pihak biasanya sangat selektif dalam menyetujui atau menunjuk seorang ahli untuk dilibatkan (Jusmundi, 2021; Rogers & Armitage, 2022).

Dari perspektif praktik, pelibatan ahli menjadi sangat relevan dalam sengketa bisnis, konstruksi, dan keuangan, di mana isu-isu yang muncul sangat teknis dan membutuhkan analisis yang lebih mendalam daripada pendekatan hukum normatif. Beberapa kasus melibatkan analisis struktur bangunan, audit keuangan, atau diagnosis medis—semua memerlukan keahlian teknis khusus dan seringkali tidak dapat diselesaikan secara optimal tanpa keterlibatan ahli (Azizan et al., 2024). Dalam bidang konstruksi dan properti, ahli seperti insinyur atau konsultan teknik menjadi sangat krusial dalam menjelaskan penyebab kerusakan, menghitung kembali anggaran, atau mengkaji ulang jadwal pelaksanaan. Bahkan, dalam beberapa kontrak, para pihak sepakat memberikan kuasa teknis final kepada ahli dalam mekanisme *expert determination*—praktik yang semakin umum di sektor privat Indonesia (Ilma et al., 2020).

Selain dalam bentuk penilaian yang mengikat, ahli juga berperan besar dalam memberikan pendapat atau informasi penunjang yang dapat membantu proses mediasi atau konsiliasi. Dalam konteks ini, ahli menjadi sumber informasi profesional yang membantu mediator menjelaskan kepada para pihak tentang kemungkinan penyelesaian yang objektif dan adil. Peran ini dapat ditemukan dalam mediasi yang diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, meskipun regulasi ini berlaku pada konteks litigasi, namun prinsip serupa dapat diterapkan dalam forum non-litigasi ketika diperlukan pendapat teknis dari profesional yang netral (Sinaga, 2024). Meskipun demikian, terdapat tantangan serius terkait belum adanya standar nasional mengenai kualifikasi, akreditasi, dan mekanisme penunjukan ahli dalam APS. Belum ada pedoman etika atau kode etik khusus untuk ahli yang menjamin netralitas, tanggung jawab, dan profesionalisme. Tanpa pengawasan etis, opini atau penilaian yang disampaikan oleh ahli dapat bersifat subjektif atau tidak ilmiah (Hayati et al., 2021).

Ketiga, tidak adanya mekanisme pengawasan atau pengujian ulang terhadap hasil penilaian ahli menimbulkan kekhawatiran baru. Dalam konteks pengadilan, suatu putusan dapat diajukan banding atau kasasi, tetapi dalam *expert determination*, keputusan ahli bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat—kecuali diatur klausul khusus atau ditemukan fraud atau manifest error (Global Arbitration Review, 2023). Keempat, dalam banyak forum APS informal atau berbasis komunitas, keterlibatan ahli belum menjadi praktik rutin terstruktur, dan banyak kasus diselesaikan hanya lewat negosiasi emosional tanpa analisis teknis yang mendalam. Hal ini menuntut penyebaran praktik kolaborasi antara pendekatan hukum dan keilmuan agar APS mampu menghasilkan keputusan yang lebih rasional dan adil secara substantif (ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal, 2024).

Kehadiran ahli dalam forum APS sejatinya mencerminkan pergeseran penting dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Negara tidak lagi bersikap monopolis dalam menyelesaikan konflik masyarakat, melainkan memberi ruang kepada mekanisme yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis pada kearifan profesional. Jika peran ini dikelola dengan baik dan dibingkai dengan aturan hukum yang jelas, maka forum APS di Indonesia tidak hanya akan menjadi alternatif, tetapi bahkan bisa menjadi sarana utama dalam menyelesaikan sengketa secara bermartabat, profesional, dan adil.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran ahli dalam forum Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia sangat strategis karena dapat membantu menjembatani kesenjangan pemahaman antara aspek teknis dan aspek hukum dalam suatu perkara. Ahli tidak hanya memberikan pendapat profesional yang objektif, tetapi juga memperkuat posisi para pihak dalam proses mediasi atau arbitrase, serta memberikan informasi teknis yang tidak dapat diakses atau dijelaskan sepenuhnya oleh arbiter atau mediator. Peran ini menjadi semakin penting dalam sengketa yang mengandung persoalan teknis kompleks seperti konstruksi, keuangan, atau kesehatan. Selain itu, pendapat ahli berfungsi mempercepat penyelesaian sengketa dengan mengurangi perdebatan yang tidak produktif, meskipun sifatnya tidak mengikat secara hukum kecuali dalam mekanisme tertentu seperti expert determination.

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa peran ahli dalam forum Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem penyelesaian konflik yang adaptif terhadap kompleksitas dunia modern. Konstruksi hukum mengenai peran ahli telah memperoleh pengakuan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang secara eksplisit menyebutkan “penilaian oleh ahli” sebagai salah satu metode sah dalam penyelesaian sengketa. Kehadiran ahli juga diperkuat oleh asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menyusun klausul penyelesaian sengketa sesuai kebutuhan dan karakter permasalahan, termasuk melibatkan pendapat ahli sebagai dasar kesepakatan atau keputusan final. Fungsi ahli dalam forum APS sangat luas dan mendalam, mulai dari memberikan opini profesional (expert opinion) untuk memperjelas posisi para pihak, hingga memberikan penilaian akhir dan mengikat (expert determination) dalam perkara yang memerlukan analisis teknis atau ilmiah. Pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan pengaturan teknis yang memadai dalam praktik. Dalam praktik di berbagai sektor, seperti konstruksi, keuangan, lingkungan hidup, dan kesehatan, penggunaan ahli dalam

APS semakin meningkat dan menunjukkan efektivitasnya dalam mempercepat proses penyelesaian, mengurangi biaya litigasi, serta menjaga hubungan baik antar pihak. Negara melalui lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung dan Otoritas Jasa Keuangan juga telah mulai mengakomodasi keterlibatan ahli dalam berbagai regulasi sektoral.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar peran ahli dalam forum Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan berkeadilan. Pertama, perlu adanya penguatan regulasi teknis yang mengatur secara jelas mengenai kualifikasi, akreditasi, dan kode etik profesi ahli dalam APS. Saat ini, pengakuan normatif terhadap peran ahli memang telah ada, namun belum diiringi oleh sistem pengawasan dan standarisasi yang menyeluruh. Regulasi tersebut sebaiknya tidak hanya bersifat umum, tetapi juga disesuaikan dengan karakteristik sektor tertentu seperti konstruksi, keuangan, atau lingkungan hidup. Kedua, Mahkamah Agung, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan lembaga mediasi atau arbitrase lainnya diharapkan dapat menyusun pedoman pelibatan ahli dalam penyelesaian sengketa, termasuk mekanisme pemilihan ahli yang independen dan transparan. Hal ini penting untuk menjaga netralitas dan objektivitas opini yang diberikan oleh para ahli.

Ketiga, perlu adanya peningkatan literasi hukum dan teknis di kalangan para mediator dan arbiter agar mereka mampu memahami dan mengintegrasikan pendapat ahli secara tepat dalam proses penyelesaian. Dalam jangka panjang, sinergi antara pendekatan hukum dan pendekatan teknis melalui pelibatan ahli akan menciptakan sistem APS yang lebih adaptif terhadap kompleksitas permasalahan di era modern.

Keempat, pemerintah dan otoritas sektor terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), diharapkan mendukung pengembangan sumber daya manusia ahli di bidang-bidang tertentu yang berpotensi menjadi mitra penyelesaian sengketa. Dukungan ini bisa diwujudkan dalam bentuk pelatihan, sertifikasi, dan forum kerja sama lintas profesi. Dengan penguatan aspek hukum, kelembagaan, dan sumber daya manusia, pelibatan ahli dalam forum APS di Indonesia akan menjadi pilar penting dalam menciptakan proses penyelesaian sengketa yang profesional, cepat, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, R. A., Utari, Y. D., Umida, N., & Agustira, A. (2023). Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Bisnis dan Implikasinya terhadap Keadilan. *Interdisiplin: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 1(3), 88–99.
- Anis. (2024). Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Fokus pada Efisiensi dan Keseimbangan. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplin*, 8(9). <https://sejurnal.com>
- Ardhiyaningrum, F., & Setiawati, D. (2023). Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 1999. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(4). <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.1132>
- Azizan, A., Sophia, S., Zahra, S., & Perai, N. (2024). Optimizing Civil Construction Litigation in Indonesia: A Comprehensive Framework for Efficiency, Expertise, and Equity in Dispute Resolution. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 189–226.
- Harahap, Y. (2022). *Peranan Ahli dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, R., & Fitriana, S. (2024). Peranan Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Konstruksi: Studi Kasus pada Proyek Infrastruktur Nasional. *Jurnal Teknik dan Hukum*, 11(2), 150–165.
- Husni, L. (2021). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media Group.
- Kurniawan, T. (2023). Konstruksi Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa: Perspektif Yuridis terhadap Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, 5(1), 45–60.
- Nurdin, A. (2024). *Pendapat Ahli dalam Arbitrase dan Mediasi: Aspek Teoritis dan Praktis*. Bandung: Refika Aditama.
- Prayogo, A. (2022). Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menangani Kasus Perdata Konstruksi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 355–370. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.345>
- Purba, H. J. (2023). Strategi Penyelesaian Sengketa Proyek Konstruksi Melalui Pendekatan Mediasi dan Arbitrase. *Jurnal Hukum Kontrak*, 2(1), 17–29.
- Rachman, A., & Sulisty, D. (2023). Penguatan Peran Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, 14(4), 431–450.
- Rosyid, M., & Setiawati, L. (2025). *Hukum dan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa: Perspektif Multidisipliner*. Yogyakarta: Genta Press.
- Sihombing, M. R. (2023). Mediation and the Role of Expert Testimony in Indonesian Dispute Resolution. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.25041/jhp.v12i1.4567>
- Siregar, A. T. (2022). Mediating Construction Disputes: Legal Framework and Practical Implementation in Indonesia. *Jurnal Resolusi Sengketa*, 6(2), 95–108.

Wibowo, A., & Hartati, D. (2021). Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi di Indonesia. *Jurnal Alternatif Hukum*, 9(2), 77–89.
<https://doi.org/10.25010/jah.v9i2.3311>